



**PUTUSAN**  
Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julianus Kristian Simamora als Tian;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/17 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gambolo No. 104, Kel. Panc. Pinang,  
Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Julianus Kristian Simamora als Tian ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2021;

Terdakwa Julianus Kristian Simamora als Tian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIANUS KRISTIAN SIMAMORA alias TIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) 4 Jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa JULIANUS KRISTIAN SIMAMORA alias TIAN selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam lengan panjang bertuliskan *Coffedays*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung S9+ warna hitam dengan No. Imei 1 : 35352309084700101;
- 1 (satu) buah mancis warna *orange*;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung S9+ warna hitam dengan No. Imei 1: 353523090184700101;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam merah tanpa No. Polisi;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan No. Polisi BB 6243 NP, No rangka MH1JM8118MK485006 No. Mesin JM81E1486518;
- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan *honda*;
- 1 (Satu) potong baju kaos warna putih bertuliskan *Yourself*;
- 1 (satu) potong celana Jogger warna *cream*;

Dipergunakan dalam perkara Ironis Zebua alias Roni;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sbg



4. Menetapkan agar JULIANUS KRISTIAN SIMAMORA alias TIAN dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukumannya diringankan, Terdakwa mengakui bersalah, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JULIANUS KRISTIAN SIMAMORA als TIAN bersama-sama dengan IRONIS ZEBUA als RONI (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar Pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jln. Horas tepatnya di Kopi Mamak Kel. Panc. Dewa Kec. Sibolga Sambas Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, " *dengan sengaja membantu melakukan kejahatan* mengambil sesuatu barang yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar Pukul 05.00 WIB terdakwa sedang tidur di Gudang ekspedisi Joko di Jl. Horas arah laut Kel. Panc. Pinang Kota Sibolga. Kemudian datang IRONIS ZEBUA als RONI (berkas terpisah) membangunkan terdakwa dan meminta tolong untuk mengantarkannya ke simpang namun terdakwa menolaknya. Kemudian saksi IRONIS ZEBUA als RONI tersebut tetap mengajak terdakwa sehingga terdakwa mau mengantarkannya ke simpang. Setelah itu terdakwa bersamanya menaiki sebuah sepeda motor Honda beat warna hitam merah dan pada saat diperjalanan terdakwa menanyakan kepada saksi IRONIS ZEBUA als RONI "mau kemana kita " kemudian saksi IRONIS ZEBUA als RONI menjawab



“mau ngambil Hape si ODAI” kemudian setelah itu terdakwa dan saksi IRONIS ZEBUA als RONI tiba di samping Kopi mamak dan saksi IRONIS ZEBUA als RONI langsung memutarakan sepeda motornya ke arah Jl. satu untuk stand by. Setelah itu terdakwa mematikan sepeda motor tersebut namun saksi IRONIS ZEBUA als RONI mengatakan “hidupkan aja keretanya” dan terdakwa menghidupkan kembali sepeda motornya. Setelah itu saksi IRONIS ZEBUA als RONI langsung berjalan menuju teras Kopi Mamak dan tidak lama kemudian saksi IRONIS ZEBUA als RONI datang sambil berlari menuju sepeda motor yang sudah terdakwa persiapkan dan terdakwa mendengar ODAI berteriak “pencilok” namun terdakwa langsung tancap gas dan saksi IRONIS ZEBUA als RONI meletakkan Handphone tersebut di dalam Dashboard sepeda motor, pada saat diperjalanan saksi IRONIS ZEBUA als RONI mengambil alih sepeda motor tersebut dan terdakwa berada dibelakang kemudian terdakwa mengambil handphone yang dicuri oleh saksi IRONIS ZEBUA als RONI tersebut dari dalam dashboard dan mengatakan “bagus handphonenya”. Setelah itu terdakwa diturunkan oleh saksi IRONIS ZEBUA als RONI di depan Gudang ekspedisi Joko dan saksi IRONIS ZEBUA als RONI pergi sambil membawa handphone yang sudah dicurinya, bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban Zulkarnain alias Odai mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) 4 Jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Zulkarnain als Odai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi main *scatter* dengan menggunakan *handphone* merk Samsung Galaxy S9+ milik Saksi di teras Kopi Mamak sekira pada tanggal 28 Agustus 2021 05.00 WIB, kemudian tiba-tiba seorang laki-laki suku Nias datang dan minta *chip*, sedangkan Terdakwa berada di atas sepeda motor beat. Saksi mengetahui bahwa seorang laki-laki tersebut sudah mengintai Saksi sejak kemarin malam, Saksi juga sudah curiga. Saat



seorang laki-laki yang datang tersebut dari arah samping meminjam mancis, laki-laki tersebut langsung merampas *handphone* Saksi. Setelah seseorang tersebut mengambil *handphone* tersebut, Saksi teriak “pencuri, pencuri”, lalu orang yang mengambil *handphone* tersebut langsung lari bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor beat dan tidak kembali lagi;

- Bahwa *handphone* tersebut pagi hari itu juga ditemukan sekira pukul 06.30 WIB. Seseorang laki-laki tersebut ditangkap di Jalan Lumba-Lumba sekira pukul 06.30 WIB dan *handphone* ada ditangan laki-laki tersebut, tetapi sarung *handphone* Saksi tersebut sudah dilepas;

- Bahwa awalnya orang yang mengambil tersebut sudah turun dari sepeda motor, jalan kaki, sedangkan Saksi tidak melihat posisi Terdakwa. Setelah seorang laki-laki tersebut mengambil *handphone* tersebut, Saksi teriak dan yang mengambil *handphone* tersebut langsung naik ke sepeda motor yang dibawa Terdakwa dari simpang belakang, tetapi Saksi tidak sempat melihat wajah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah harga *handphone* Saksi yang sudah bekas yaitu Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kalau harga barunya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

**2. Ariama Waruwu als Ari als Ucok**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Saksi bersama Terdakwa tidur di gudang sekira pukul 05.00 WIB, lalu Ironis Zebua (perkara terpisah) datang menjumpai Terdakwa dan Ironis Zebua berkata “bangun dulu sebentar, tolong antarkan saya ke simpang”. Saat Ironis Zebua mengajak Terdakwa, Terdakwa tidak mau karena masih mengantuk. Ironis Zebua kembali mengajak Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap menolak. Karena dipaksa-paksa Ironis Zebua, Terdakwa akhirnya bersedia mengantarkan Ironis Zebua. Setelah Terdakwa dan Ironis Zebua pergi, Saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya kepada Ironis Zebua, karena Terdakwa sudah mengetahui maksud Ironis Zebua mengajak Terdakwa dengan mengatakan “tolong antarkan”;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah lupa hari, tanggal dan bulan kejadian. Waktu kejadian sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Horas, diteras Kopi Mamak;
- Bahwa awal mula kejadian, Terdakwa diajak oleh Ironis dengan mengatakan “ayo temani sebentar ke simpang”;
- Bahwa saat mengajak tersebut Terdakwa di gudang, Ironis tidak ada menjelaskan tujuan Terdakwa mengantar ke simpang. Ironis mengajak Terdakwa sebelum kejadian, Ironis membangunkan Terdakwa. Ironis menjelaskan tujuan Ironis mengajak Terdakwa saat di jalan. Terdakwa bertanya dan Ironis mengatakan “mau mengambil *handphone* si Odai”;
- Terdakwa tidak kenal dengan si Odai;
- Bahwa Ironis yang membonceng Terdakwa;
- Bahwa Ironis turun dari sepeda motor, Terdakwa berada di samping Kopi Mamak, Ironis menyuruh Terdakwa untuk menunggu di atas sepeda motor dan Ironis pergi mengambil *handphone*;
- Bahwa setelah itu, kira-kira lima menit setelah Ironis pergi, Ironis datang kembali dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor dengan kencang;
- Bahwa Terdakwa langsung mengendarai dengan kencang karena ada yang teriak “pencuri”, Terdakwa panik;
- Bahwa kata-kata pencuri yang Terdakwa dengar ditujukan kepada Ironis;
- Bahwa yang lakukan Terdakwa setelah Ironis datang menemui Terdakwa adalah Terdakwa mengendarai sepeda motor hingga dua puluh meter, setelah itu Ironis yang membawa sepeda motor. Ironis membawa sepeda motor kembali ke gudang;
- Bahwa Ironis tidak ada memberikan sesuatu apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa baru kali itu Ironis mengajak Terdakwa melakukan hal seperti itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak diajak, tetapi Ironis memaksa. Terdakwa tidak ada dijanjikan sesuatu oleh Ironis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam lengan panjang bertuliskan *Coffedays*;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung S9+ warna hitam dengan No. Imei 1 : 35352309084700101;

- 1 (satu) buah mancis warna *orange*;

- 1 (satu) unit handphone merk samsung S9+ warna hitam dengan No. Imei 1: 353523090184700101;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam merah tanpa No. Polisi;

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan No. Polisi BB 6243 NP, No rangka MH1JM8118MK485006 No. Mesin JM81E1486518;

- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan honda;

- 1 (Satu) potong baju kaos warna putih bertuliskan *Yourself*;

- 1 (satu) potong celana Jogger warna *cream*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *handphone* merk Samsung Galaxy S9+ milik Saksi Zulkarnain als Odai diambil oleh Terdakwa dan Ironis Zebua (perkara terpisah) pada tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Horas, tepatnya diteras Kopi Mamak;

- Bahwa awal mula kejadian, Terdakwa diajak oleh Ironis Zebua (perkara terpisah) dengan mengatakan “ayo temani sebentar ke simpang”. Saat mengajak tersebut Terdakwa posisi di gudang dibangun oleh Ironis Zebua, awalnya Ironis Zebua tidak ada menjelaskan tujuan Terdakwa mengantar ke simpang. Kemudian Ironis Zebua menjelaskan tujuan mengajak Terdakwa tersebut pada saat di jalan. Terdakwa bertanya dan Ironis Zebua mengatakan “mau mengambil *handphone* si Odai”;

- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian Ironis Zebua turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di atas sepeda motor, setelah itu Ironis Zebua mengambil *handphone* milik Saksi Zulkarnain als Odai tersebut, kemudian Ironis Zebua dan Terdakwa pergi melarikan diri

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sbg



dengan Terdakwa awalnya memboncengi Ironis Zebua, setelah 20 (dua puluh) meter Ironis Zebua bergantian memboncengi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
5. Membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang Siapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu Julianus Kristian Simamora als Tian, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi, sedangkan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa *handphone* merk Samsung Galaxy S9+ milik Saksi Zulkarnain als Odai diambil oleh Terdakwa dan Ironis Zebua (perkara terpisah) pada tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Horas, tepatnya diteras Kopi Mamak;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian, Terdakwa diajak oleh Ironis Zebua (perkara terpisah) dengan mengatakan “ayo temani sebentar ke simpang”. Saat mengajak tersebut Terdakwa posisi di gudang dibangun oleh Ironis Zebua, awalnya Ironis Zebua tidak ada menjelaskan tujuan Terdakwa mengantar ke simpang. Kemudian Ironis Zebua menjelaskan tujuan mengajak Terdakwa tersebut pada saat di jalan. Terdakwa bertanya dan Ironis Zebua mengatakan “mau mengambil *handphone* si Odai”;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat kejadian Ironis Zebua turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di atas sepeda motor, setelah itu Ironis Zebua mengambil *handphone* milik Saksi Zulkarnain als Odai tersebut, kemudian Ironis Zebua dan Terdakwa pergi melarikan diri dengan Terdakwa awalnya memboncengi Ironis Zebua, setelah 20 (dua puluh) meter Ironis Zebua bergantian memboncengi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa terbukti bukan miliknya melainkan keseluruhan milik Saksi Zulkarnain als Odai, maka unsur ke-dua “mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan



hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa benar keseluruhan barang milik Saksi Zulkarnain als Odai yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa kehendak maupun izin dari Saksi Zulkarnain als Odai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga "dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur ke-2 dan ke-3 di atas, maka terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Ironis Zebua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.5. Unsur membantu melakukan kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini sebagai pembantu kejahatan adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Terdakwa telah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan mengantarkan Ironis Zebua ke tempat kejadian mengambil *handphone* milik Saksi Zulkarnain als Odai tersebut. Selain itu, setelah Ironis Zebua selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa juga membantu Ironis Zebua melarikan diri dengan memboncengkan naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-5 harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Samsung S9+ warna hitam dengan No. Imei 1 : 35352309084700101;
- 1 (satu) buah mancis warna *orange*;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung S9+ warna hitam dengan no. Imei 1 : 353523090184700101;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara nomor: 369/Pid.B/2021/PN Sbg atas nama Terdakwa Ironis Zebua als. Roni dengan amar menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Zulkarnain alias Odoi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah tanpa No. polisi;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan no. polisi BB 6243 NP, No. Rangka MH1JM8118MK485006 No. Mesin JM81E1486518;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor bertuliskan Honda;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sbg



- 1 (satu) potong baju kaos warna putih bertuliskan Yourself;
- 1 (satu) potong celana Jogger warna cream;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara nomor: 369/Pid.B/2021/PN Sbg atas nama Terdakwa Ironis Zebua als. Roni dengan amar menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna hitam lengan panjang bertuliskan *Coffedays*, Majelis Hakim berpendapat tidak ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Saksi Zulkarnain als Odai;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan pada persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Julianus Kristian Simamora als Tian tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam lengan panjang bertuliskan  
*Coffedays*;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 oleh  
kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama  
Yudhistira, S.H., Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa  
tanggal 14 Desember 2021 oleh Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai  
Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., Grace Martha Situmorang, S.H.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Syakhrul  
Effendy Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)